



HAK & KEWAJIBAN PASIEN UPTD PUSKESMAS AIR PUTIH

HAK :

1. **Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Puskesmas Air Putih**
2. **Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien**
3. **Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi**
4. **Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu efektif dan efisien**
5. **Meminta konsultasi tentang penyakit yang diderita kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan**
6. **Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data – data medisnya**
7. **Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosisnya.**
8. **Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya**
9. **Memilih dokter dan dokter gigi sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku dipuskesmas**
10. **Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis**
11. **Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya**
12. **Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di UPTD Puskesmas Air Putih**
13. **Mengajukan usul, saran perbaikan atas perlakuan UPTD Puskesmas Air Putih terhadap dirinya**



KEWAJIBAN :

- 1. Mentaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di UPTD Puskesmas Air Putih**
- 2. Mematuhi segala intruksi dokter dan perawat dalam pengobatannya**
- 3. Memberikan informasi dengan jujur dan selengkapnya tentang penyakit yang diderita kepada dokter yang merawat**
- 4. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan / atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya**
- 5. Memenuhi hal – hal yang telah disepakati / perjanjian yang telah dibuatnya**